



PUTUSAN

Nomor 160/Pdt.G/2022/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

nama, umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Gampong Ujong Padang, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

melawan

nama, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Gampong Ujong Padang, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Termohon.**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juni 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 160/Pdt.G/2022/MS.Skm, tanggal 13 Juni 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan NAMAtelah menikah sah secara hukum Islam pada tanggal 12 Maret 1976 di desa Ngasinan, Kecamatan Trukan Rowo, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah yang menikahkan

Putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 1 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan NAMA adalah Alm. Tgk. Mukidi selaku *Qadhi* nikah, yang diwakilahkan oleh Karto Senjoyo bin Ahmad Morjo selaku ayah kandung dari Pemohon, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama: 1. NAMA, 2. NAMA, dengan Mahar berupa uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa antara Pemohon dan NAMA tidak ada hubungan darah dan pada waktu akad nikah kedua belah pihak tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa sejak terjadinya akad nikah Pemohon dan NAMA terus hidup bergaul sebagaimana layaknya suami isteri *ba'daddukhul* secara rukun dan damai tidak pernah bercerai dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 3.1 Sri Muliani binti Karsudi, perempuan lahir tanggal 05 Februari 1977/umur 45 tahun;
 - 3.2 Farine Risma binti Karsudi, perempuan lahir tanggal 12 September 1982 /umur 39 tahun;
 - 3.3. Khusnan bin Karsudi, laki-laki lahir tanggal 10 Agustus 1988/umur 33 tahun;
 - 3.4. Dedi Saputra bin Karsudi, laki-laki lahir tanggal 20 Oktober 1993/umur 28;
4. Bahwa Pemohon dan NAMA selama menikah tidak pernah bercerai, tidak pernah murtad;
5. Bahwa NAMA lahir di Jawa pada tanggal 01 Juli 1952 dan telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2022 di Gampong Ujong Padang, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, sebagaimana tercatat pada

Putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 2 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor; 129/2028/UP/NR/VI/2022
tertanggal 13 Juni 2022;

6. Bahwa semenjak menikah Pemohon dengan NAMA tidak memiliki bukti-bukti tertulis tentang adanya pernikahan yang sah sebagaimana yang diatur oleh undang-undang;
7. Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan penetapan Itsbat Nikah Contentious dari Mahkamah Syariah Suka Makmue sebagai syarat pengurusan Keberangkatan Ibadah Umroh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Sukiyem binti Karto Senjoyo**) dengan (**Alm. Karsudi bin Marsudi**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 1976 di di desa Ngasinan, Kecamatan Trukan Rowo, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir ke persidangan dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya tersebut, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tanggal 13 Juni 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah

Putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 3 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Suka Makmue tanggal 13 Juni 2022 yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dengan perubahan pada saksi nikah pertam alm Mariman dan alm Brojo.

Bahwa, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan dengan keterangan bahwa Termohon adalah anak kandung Almh. Karsudi bin Marsudi suami dari Pemohon yang pada pokoknya telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat, yaitu :

1. foto kopi KTP Pemohon (P.1)
2. Surat keterangan kematian Almh. Karsudi bin Marsudi (P.2)

B. Saksi:

1. **nama**, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan Almh. Karsudi bin Marsudi pada 12 Maret 1976 di desa Ngasinan, Kecamatan Trukan Rowo, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa saksi ikut menghadiri akad nikah Pemohon dan alm suaminya.
- Bahwa saksi tahu wali nikahnya ayah kandung Pemohon bernama Senjoyo bin Ahmad Morjo dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama: 1. Alm. Mariman, 2. Alm.Brojo, dengan Mahar berupa uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi dengar ijab kabulnya.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan suaminya sudah mempunyai 4 orang anak;

Putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 4 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama menikah Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar agama Islam.
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah status Pemohon gadis sedangkan almarhum Suami Pemohon Perjaka.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan NAMA tidak ada orang yang menggugat keabsahan pernikahan keduanya.
- Bahwa saksi tahu tujuan isbat nikah agar perkawinannya tercatat untuk pengurusan santunan kematian
- Bahwa saksi tahu istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2022 di Gampong Ujong Padang, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya.

2. **nama**, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi sudah puluhan tahun mengenal Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi yakin Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri melaksanakan pernikahan sesuai dengan hukum islam;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Senjoyo bin Ahmad Morjo dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama:
1. Alm. Mariman, 2. Alm.Brojo, dengan Mahar berupa uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan am Karsudi sudah memiliki 4 orang anak:
- Bahwa antara Pemohon dan alm Karsudi tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut

Putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 5 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan alm Karsudi menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dan mengingkari dengan perkawinan Pemohon dan alm Karsudi;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2022 di Gampong Ujong Padang, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa saksi tahu tujuan isbat nikah agar perkawinannya tercatat untuk pengurusan santunan kematian.

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya baik Pemohon maupun Termohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

Putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 6 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon telah menikah dengan Almh. NAMA pada tanggal 12 Maret 1976 di desa Ngasinan, Kecamatan Trukan Rowo, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah;
2. Wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Senjoyo bin Ahmad Morjo dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama: 1. Almh. Mariman, 2. Almh. Brojo, dengan Mahar berupa uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai
3. Almh. Karsudi bin Marsudi dengan Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
4. Tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan pernikahannya;
5. Pemohon dan suaminya belum pernah mendapatkan surat nikah karena sesuai peraturan Perundang-undangan;
6. suami Pemohon yang Bernama Almh. Karsudi bin Marsudi telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2022 di Gampong Ujong Padang, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
7. Pemohon membutuhkan penetapan dari Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue agar perkawinannya tercatat untuk pengurusan santunan kematian dan pengurusan umroh.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi dan majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa asli surat keterangan Kematian, bermeterai cukup, bukti tersebut menjelaskan bahwa NAMA telah meninggal dunia, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon adalah tetangga paman dan keponakan, sudah dewasa dan telah bersumpah

Putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 7 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan agamanya, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi tahu Pemohon dan suaminya telah menikah, tahu wali nikahnya, tahu saksi nikahnya, serta tahu mas kawinnya, dan mengengar ijab qobulnya. Kedua saksi juga tahu Pemohon dan suaminya sudah dikaruniai anak. Selama kedua saksi bertetangga dengan Pemohon tidak pernah melihat ada laki-laki atau perempuan lain yang mengaku sebagai suami atau isteri dan Pemohon dan alm Almh. NAMA. Selain itu kedua saksi dari Pemohon tahu istrinya tidak pernah bercerai dengan Pemohon dan tidak pernah keluar agama Islam. Kedua saksi juga tahu suami Pemohon sudah meninggal dunia. Oleh karena itu keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengenai dalil Permohonan angka 1 sampai dengan angka 7 adalah keterangan yang dapat diterima sebaagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil keterangan saksi pertama telah sesuai dengan keterangan saksi kedua serta alat bukti saksi dari Pemohon telah mencapai batas maksimal, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dua orang saksi Pemohoh, maka hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon telah menikah dengan Almh. NAMA pada tanggal 01 Februari 1961 di desa Ngasinan, Kecamatan Trukan Rowo, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah;
2. Wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Senjoyo bin Ahmad Morjo dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama: 1. Alm. Mariman, 2. Alm. Brojo, dengan Mahar berupa uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai
3. Almh. Karsudi bin Marsudi dengan Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
4. Tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan pernikahannya;

Putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 8 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan yang sah adalah pernikahan yang ada wali serta dua orang saksi yang adil sebagaimana Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya :*"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*

Menimbang, bahwa selain itu ketentuan mengenai rukun dan syarat nikah juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 yang berbunyi *untuk melaksanakan perkawinan harus ada a). Calon suami, b). Calon isteri, c). Wali nikah, 4). Dua orang saksi, e) ijab qobul"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum di atas (al-Qur'an, Hadits, Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam), apabila dihubungkan dengan fakta hukum angka 1 sampai dengan angka 7 di atas, maka majelis hakim berpendapat pernikahan antara Pemohon adalah pernikahan yang telah memenuhi norma hukum tersebut, yaitu terdapat calon suami (Almh. NAMA), calon isteri (Pemohon I), wali nikah (ayahkandung Pemohon), dua orang saksi (alm Marimahdan Alm. Brojo), serta ijab dan Kabul.

Putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 10 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat, apakah pernikahan Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 1976 dapat disahkan atau diisbatkan ?

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2), telah mengatur tentang isbat nikah bagi yang perkawinan belum tercatat dengan mengajukan isbat nikah melalui Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.

Menimbang, bahwa, selanjutnya Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3) membatasi isbat nikah yang dapat diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yaitu :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sebelum menilai apakah perkawinan Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1961 dapat dikabulkan ataukah tidak, majelis hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan pendapat Rifyal Ka'bah yang membagi keadilan menjadi 3 macam, yaitu pertama legal Justice (*keadilan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam undang-undang*), kedua, Moral Justice (*keadilan yang berdasar pada norma, etika, serta agama*), dan yang ketiga adalah social justice (digambarkan dalam 3 bentuk keadilan social yang meliputi keadilan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan keadilan yang diinsafi (disadari) oleh mayoritas rakyat yang dapat berkembang). Mewujudkan ketiga macam keadilan secara bersama-sama adalah keputusan yang mempunyai keadilan sempurna.

Putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 11 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, dari segi legal justice perkawinan Pemohon tidak bisa disahkan karena mempunyai halangan perkawinan sesuai yang diperintahkan oleh pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan karena pernikahan Pemohon adalah pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa, namun dari segi moral justice serta social justice pernikahan Pemohon yang meskipun mempunyai halangan perkawinan menurut majelis hakim masih dapat untuk disahkan dengan alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa, pernikahan Pemohon telah dilakukan sesuai dengan agama Islam sesuai pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- 2 Bahwa, pernikahan Pemohon yang tidak tercatat meskipun dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah tindakan yang wajar karena pada tahun 1961 belum adanya berlaku undang-undang nomor 1 tahun 1974 sehingga menjadi kendala bagi Pemohon dalam mendaftarkan pernikahannya di kantor urusan agama.
- 3 Bahwa, tindakan Pemohon yang akan mengajukan isbat nikah atas pernikahan yang sudah dilakukan pada tahun 1976, adalah tindakan yang harus dihargai karena akan lebih memberikan maslahat baik kepada Pemohon maupun kepada anaknya. Bagi Pemohon akan dapat kepastian hukum dengan mengesahkan perkawinan karena akan mendapatkan Kutipan Akta Nikah sehingga diharapkan Pemohon akan mempunyai ketertiban hukum. Sedangkan bagi anak Pemohon juga akan mempunyai kepastian hukum dengan mendapatkan akte kelahiran.
- 4 Bahwa, mencatatkan pernikahan sesuai ketentuan Undang-Undang tentu akan memberikan manfaat bagi

Putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 12 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon, akan tetapi membiarkan (menolak keabsahan) pernikahan Pemohon yang mempunyai halangan perkawinan tentu akan lebih memberikan kemudahan tidak hanya bagi Pemohon akan tetapi juga bagi anak Pemohon. Sedangkan menolak kemudahan lebih diutamakan dari pada meraih manfaat sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kemudahan lebih utama daripada meraih manfaat."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas serta berdasarkan pertimbangan terhadap petitum Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas majelis hakim berpendapat mewujudkan 3 (tiga) keadilan sebagaimana telah disebutkan di atas yakni legal justice, moral justice serta social justice secara seimbang dalam perkara aquo sangat sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu majelis hakim memilih untuk mendahulukan moral justice serta social justice dengan mengesampingkan kepastian hukum dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 3 huruf e, dengan cara mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk mengesahkan perkawinannya meskipun pernikahan Pemohon yang tidak tercatat dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Menimbang, bahwa, Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Permohonan Pemohon angka 3 mahkamah berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua terhadap Undang-undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini

Putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 13 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**NAMA**) dengan (**NAMA**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 1976 di di desa Ngasinan, Kecamatan Trukan Rowo, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 320.000,- (*tiga ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulkaidah 1443 H. Oleh kami Sardianto, S.H.I., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Afif Waldy, S.H.I., dan Anase Syukriz, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Safrina Dewi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Afif Waldy, S.H.I

Sardianto, S.H.I., M.H.I

Hakim Anggota II,

Putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 14 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anase Syukriza, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Safrina Dewi, S.H

Rincian biaya:

a. PNPB	Rp.	60.000,-
b. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
c. Panggilan	Rp.	200.000,-
d. Matera	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 320.000,-

Putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 15 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)